



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA SE-KABUPATEN  
JEMBRANA BERUPA BANTUAN OPERASIONAL DALAM RANGKA  
RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah Usaha Sadar dan Terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual \keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;
  - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah yang mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, Nasional dan Global secara terarah dan berkesinambungan;
  - c. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu memberikan dana Hibah kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta se- Kabupaten Jemberana berupa Bantuan Operasional dalam rangka Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 15 Tahun 2006;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta se-Kabupaten Jemberana Berupa Bantuan Operasional dalam rangka Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2006 tentang Subsidi Biaya Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Siswa yang Tidak Mampu, pada Sekolah Swasta dan Siswa Berprestasi pada Sekolah Negeri Maupun Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 ( Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 58 )

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA SE- KABUPATEN JEMBRANA BERUPA BANTUAN OPERASIONAL DALAM RANGKA RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jembrana;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana;
3. Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
4. Pendidikan adalah Usaha Sadar dan Terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;
5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta se-Kabupaten Jembrana;
6. Bantuan adalah Bantuan Hibah;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan hibah kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta se-Kabupaten Jember adalah untuk mendorong aktivitas dan kreativitas Sekolah;
- (2) Pemberian bantuan hibah kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta se- Kabupaten Jember bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan perluasan akses pendidikan melalui kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dalam rangka mewujudkan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
  - b. meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan melalui penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu;
  - c. merangsang peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan ;
  - d. memberikan dorongan kepada Satuan Pendidikan untuk meningkatkan upaya-upaya pembangunan pendidikan di wilayahnya.

## BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 3

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan kemajemukan Bangsa;
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan system terbuka dan multimakna;
- (3) Pendidikan diselenggarakan demi memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

## BAB IV JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

### Pasal 4

Pendidikan Menengah merupakan jenjang pendidikan setelah Pendidikan Dasar yang mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

## BAB V TATA CARA PEMBERIAN DANA HIBAH

### Pasal 5

Tata cara pemberian Dana Hibah berupa Bantuan Operasional , sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Dana Hibah kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta se- Kabupaten Jembrana dengan Keputusan Bupati;
- (3) Jumlah Dana Hibah yang diberikan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta se-Kabupaten Jembrana adalah sesuai dengan jumlah Siswa ;
- (4) Anggaran untuk pemberian dana hibah kepada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana;

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana;
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat secara partisipasif dengan ikut merasa memiliki baik secara individu maupun kelompok;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel;

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 20 Mei 2011  
BUPATI JEMBRANA

  
I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

  
GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 20 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 MEI 2011

TENTANG : PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA SE-KABUPATEN JEMBRANA BERUPA BANTUAN OPERASIONAL DALAM RANGKA RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA SE-KABUPATEN JEMBRANA:

---

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, mengadakan Sosialisasi kepada sekolah SMA dan SMA Swasta se - Kabupaten Jembrana.
2. Kepala Sekolah mengajukan permohonan dana hibah kepada Bupati Jembrana dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana mengkaji permohonan yang disampaikan oleh Sekolah
4. Hasil Kajian disampaikan Kepada Bupati Jembrana untuk mendapatkan persetujuan
5. Setelah Kajian mendapat persetujuan, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana membuat Keputusan Bupati tentang Sekolah yang mendapat bantuan dana Hibah
6. Pencairan dana Hibah ini dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Jembrana dengan melampirkan :
  - a. Surat Keputusan Bupati Jembrana tentang Sekolah penerima Bantuan Operasional SMA/SMK Swasta.
  - b. Nomor Rekening Sekolah atau yayasan sekolah swasta untuk mencairkan/penyaluran Bantuan Dana Operasional SMA/SMK Swasta.
  - c. Daftar penerima Bantuan Operasional SMA/SMK Swasta dan kuitansi.
7. Pengambilan Bantuan Dana Hibah Sekolah Penerima Bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati Jembrana sebagai Penerima Bantuan.
  - b. Penyaluran dana Hibah berupa Bantuan Operasional kepada Sekolah penerima melalui Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) Bali pada kantor Cabang Negara.
  - c. Pengambilan Bantuan Dana Hibah berupa Bantuan Operasional dilakukan oleh Kepala Sekolah.
  - d. Bukti-bukti tanda terima Dana Hibah berupa Bantuan Operasional dibuat rangkap 5 dengan rincian (4) empat rangkap dikirim kepada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana untuk disimpan sebagai keperluan administrasi dan pertanggung jawaban, dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip di sekolah yang bersangkutan

BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA